

Pengaruh Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam dan Kinerja Guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tangerang

Syarif Budiman¹, Encep Syarifudin², Rijal Firdaos³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jl. Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten
Syarifbudiman47@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of the madrasah committee in improving the quality of Islamic education and teacher performance at Madrasah Aliyah Negeri 3 Tangerang. The madrasah committee has a strategic role in supporting education management, including improving the quality of learning, supervising teacher performance, and strengthening Islamic values in the school environment. The research method used is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires, interviews, and observations. The results of the study show that the active role of the madrasah committee contributes significantly to the improvement of the quality of Islamic education and teacher performance. The madrasah committee plays a role in providing input to the school, improving the welfare of teachers, and creating a conducive learning environment. Thus, the synergy between the madrasah committee and the school is a key factor in creating quality Islamic education.

Keywords: Madrasah Committee, Islamic Education Quality, Teacher Performance, Madrasah Aliyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pengaruh komite madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tangerang. Komite madrasah memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan pendidikan, antara lain peningkatan kualitas pembelajaran, pengawasan kinerja guru dan penguatan nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktif Komite madrasah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam dan kinerja guru. Komite madrasah berperan dalam memberikan masukan kepada sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan demikian, sinergi antara komite madrasah dan sekolah merupakan faktor kunci dalam menciptakan pendidikan Islam yang berkualitas.

Kata Kunci: Komite Madrasah, Kualitas Pendidikan Islam, Kinerja Guru, Madrasah Aliyah

Copyright (c) 2025 Syarif Budiman, Encep Syarifudin, Rijal Firdaos

✉ Corresponding author: Syarif Budiman

Email Address: Syarifbudiman47@gmail.com (Jl. Jendral Sudirman, Kec. Serang, Kota Serang, Banten)

Received 01 February 2024, Accepted 07 February 2025, Published 14 February 2025

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam lingkungan madrasah yang menekankan nilai-nilai Islami. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tidak hanya bertugas untuk meningkatkan aspek akademik peserta didik tetapi juga membangun moral, etika, dan spiritualitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, berbagai faktor turut memengaruhi mutu pendidikan, salah satunya adalah peran komite madrasah. Komite madrasah merupakan lembaga yang terdiri dari berbagai unsur, seperti orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, dan tenaga pendidik, yang bertugas membantu sekolah dalam pengelolaan pendidikan. Komite madrasah memiliki fungsi strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan Islami serta kinerja guru melalui pengawasan, pemberian masukan, dan

dukungan moral maupun material. Dengan adanya sinergi antara pihak sekolah dan komite madrasah, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Tangerang sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan karakter Islami dan akademik berkualitas memerlukan keterlibatan aktif dari komite madrasah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islami dan kinerja guru di MAN 3 Tangerang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai pengaruh komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islami dan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Tangerang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara peran komite madrasah, mutu pendidikan Islami, dan kinerja guru di MAN 3 Tangerang. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh data yang valid dan reliabel guna memahami sejauh mana komite madrasah berkontribusi terhadap mutu pendidikan Islam dan kinerja guru di MAN 3 Tangerang.

HASIL DAN DISKUSI

Komite Madrasah

Komite madrasah adalah suatu lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan tenaga pendidik yang berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Komite madrasah berfungsi sebagai mitra sekolah dalam memberikan dukungan, pengawasan, dan saran bagi peningkatan kualitas pembelajaran serta tata kelola pendidikan. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, komite madrasah memiliki peran dalam memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program madrasah, mendukung peningkatan mutu pendidikan baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, mengawasi jalannya pendidikan di madrasah agar sesuai dengan standar dan visi-misi madrasah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan madrasah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 3 menjelaskan bahwa Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan. (UU RI Nomor 20 Tahun 2003). Berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah. Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah dijelaskan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri

yang mewadahi peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. (Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002).

Menurut Mulyasa (2013) menyatakan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga non-struktural yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan masukan, dukungan, dan kontrol terhadap kebijakan serta program yang diterapkan di madrasah. Menurut Engkoswara dan Aan Komariah Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga/badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *Stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Komite Sekolah ini terdiri dari unsur-unsur: wakil orangtua siswa, wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat, wakil pengusaha/industry, wakil pemeritah daerah dan wakil pejabat pengendali Pendidikan. (Engkoswara, Aan, 2010).

Peran dan Fungsi Komite Madrasah

Peran adalah aspek dinamis dari sebuah status. Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai satu proses. Menurut Sagala (2011:251) menyatakan bahwa peran komite madrasah adalah (1) Memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota baik oleh eksekutif maupun legislatif. Komite sekolah memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan, badan yang memberi pertimbangan kepada sekolah atau yayasan. (2) Mendukung (*supporting agency*) finansial, pemikiran dan tenaga bagaimana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sekolah. Komite sekolah berperan sebagai pendukung, badan yang memberidukung berupa dana, tenaga dan pemikiran. (3) Mediator (*links*) antara eksekutif, legislative dengan masyarakat maupun sekolah, yaitu apa saja yang dibutuhkan sekolah dan apa saja yang dibantu oleh masyarakat untuk memajukan kualitas sekolah. Komite sekolah berperan sebagai mediator antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Fungsi komite madrasah juga meliputi : (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya kualitas manajemen sekolah dan layanan belajar disekolah. (2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan maupun organisasi) pemerintah yang berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah (DPRD) mengenai: kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dibidang pendidikan, kriteria tenaga kependidikan khususnya guru, tutor, konselor, dan kepala satuan pendidikan, serta kriteria fasilitas pendidikan.

Latar Belakang Pembentukan Komite

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan komite, diantaranya adalah;

(1) Desentralisasi Pendidikan. Lahirnya komite sekolah/madrasah erat kaitannya dengan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini memberikan otonomi yang lebih luas

kepada satuan pendidikan, termasuk dalam hal pengelolaan dan pengembangan. (2) Partisipasi Masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan telah lama digaungkan. Namun, baru pada era reformasi, partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret melalui pembentukan komite sekolah/madrasah. Masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak bangsa. (3) Peningkatan Kualitas Pendidikan. Komite Madrasah berfungsi sebagai jembatan antara madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang bersama. Partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan madrasah. (4) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas. Dengan adanya Komite Madrasah, diharapkan pengelolaan madrasah menjadi lebih transparan dan akuntabel. (5) Implementasi Kebijakan Pendidikan. Pembentukan Komite Madrasah juga didorong oleh kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. (6) Pemenuhan Sarana dan Prasarana. Salah satu tujuan dari pembentukan Komite Madrasah adalah untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh madrasah. Dengan adanya komite, diharapkan ada upaya bersama untuk menggalang dana dan sumber daya lainnya demi kemajuan madrasah. Secara keseluruhan, pembentukan Komite Madrasah di MAN 3 Tangerang adalah langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pendidikan di madrasah tersebut.

Tujuan Pembentukan Komite

Diantara tujuan pembentukan komite madrasah adalah; (1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Tujuan utama pembentukan komite adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi aktif masyarakat. (2) Transparansi Dan Akuntabilitas. Komite diharapkan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah/madrasah. (3) Sinergi Antara Sekolah Dan Masyarakat. Komite berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, di mana tujuan dari pembentukan Komite Sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Menurut Engkoswara dan Aan Komariah, format kelembagaan Komite Sekolah/Madrasah adalah untuk ; (1) Mewadahi dan meningkatkan peran serta *Stakeholders* pendidikan ditingkat sekolah dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sekolah, pengembangan program sekolah, monitoring pelaksanaan kegiatan pendidikan sekolah, pertanggungjawaban mutu pendidikan sekolah secara demokratis dan transparan. (2) Mewadahi dan meningkatkan peran serta *Stakeholders* pendidikan ditingkat sekolah dalam rangka memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi sekolah dan membantu pemerintah memonitoring pengelolaan pendidikan di sekolah. (3) Memfasilitasi

upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme kepalasekolah, guru, dan Staf lain yang terlibat dalam proses pendidikan anak sekolah sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang hendak di capai oleh sekolah. (4) Menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sekolah dalam upaya meningkatkan proses belajar-mengajar, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung belajar yang baik, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah yang baik dan meningkatkan mutu staf yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. (5) Mengembangkan dan menetapkan program kurikuler efektif yang sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat, kebutuhan dan tuntutan global serta berbagai inovasi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah. (6) Memfasilitasi dan mengontrol penerapan sistem manajemen sekolah yang transparan dan demokratis dalam pendayagunaan berbagai sumber daya yang tersedia sesuai dengan prioritas kebutuhan pelaksanaan program sekolah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dasar Hukum Pembentukan Komite

Pembentukan komite madrasah atau sekolah di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Berikut adalah dasar hukum terbentuknya komite madrasah atau sekolah: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan wadah bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan program pendidikan. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 192 dan 193 Menjelaskan tentang pembentukan komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. (3) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pasal 1 Menyatakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Pasal 3 Menjelaskan tentang fungsi komite sekolah, yaitu memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat, serta mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah. (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai berikut: (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: Kebijakan dan program pendidikan, rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. (5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite

Madrasah. Pasal 1 Menyebutkan bahwa komite madrasah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di madrasah. Pasal 2 Menjelaskan tentang tujuan pembentukan komite madrasah, yang meliputi pemberian pertimbangan, dukungan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di madrasah. Pasal 3 Menjelaskan fungsi dan peran komite madrasah yang mencakup memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat, serta mengawasi pelayanan pendidikan di madrasah. (PMA RI, 2020). (6) Kebijakan Lain Yang Relevan seperti: (1) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Tahun 2001 Menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan melalui pembentukan komite sekolah/madrasah. (2) Peraturan-Peraturan Daerah yang mungkin memiliki peraturan tambahan yang memperkuat atau menyesuaikan pembentukan dan fungsi komite sekolah/madrasah sesuai dengan konteks lokal.

Fungsi Komite Madrasah Berdasarkan PMA Nomor 16 Tahun 2020

Komite Madrasah memiliki tanggung jawab untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di madrasah. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 menjelaskan fungsi Komite Madrasah sebagai berikut: (1) *Pemberi Pertimbangan (Advisory Agency)*; Komite Madrasah dapat menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Madrasah secara tertulis atau melalui forum rapat dalam hal; Penyusunan kebijakan dan program Madrasah, menyusun Rencana dan Program Kerja bersama-sama dengan Kepala Madrasah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah, penetapan kriteria kinerja Madrasah dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah (2) *Pendukung (Supporting Agency)*; Mendukung penyelenggaraan pendidikan di madrasah melalui tenaga, sarana, dan prasarana serta sumber daya lainnya, serta mencari sumber dana dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat bagi madrasah. (3) *Pengontrol (Controlling Agency)*; Yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan madrasah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada Kepala Madrasah dan pihak terkait lainnya. (4) *Pengembangan Kerja sama Madrasah*; Melaksanakan kerja sama sesuai dengan kebutuhan kepala Madrasah dan melibatkan pihak internal danj atau eksternal Madrasah. (5) *Penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik,dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.* (6) *Mediator*, yaitu menjadi penghubung antara madrasah dengan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri serta meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pendidikan di madrasah.

Peran dan fungsi Komite Madrasah ini bertujuan untuk memastikan bahwa madrasah dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di madrasah. (Ii & Teori, 2009). Pasal 11 menjelaskan bahwa pengumpulan dana pendidikan dapat berasal dari berbagai pihak, seperti: berasal dari pelaku usaha, lembaga keuangan atau badan usaha, pemerintah, Pemerintah daerah maupun Lembaga swadaya Masyarakat. Dana yang terkumpul dari penggalangan dana dapat digunakan untuk berbagai kegiatan

seperti pembiayaan operasional rutin madrasah dan lain sebagainya. (Winoto, 2021). Keterlibatan komite madrasah di MAN 3 Tangerang memiliki dampak positif terhadap mutu pendidikan.

Keanggotaan dan Struktur Organisasi Dalam Komite Madrasah

Menurut PMA Nomor 16 Tahun 2020, keanggotaan Komite Madrasah terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan madrasah. Komite Madrasah terdiri atas anggota yang berasal dari unsur; Orang tua/wali peserta didik., Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Pakar pendidikan, Perwakilan organisasi kemasyarakatan, Perwakilan dunia usaha dan dunia industri maupun Alumni madrasah. Persentase keanggotaan Komite Madrasah paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk orang tua/wali, peserta didik yang masih aktif pada Madrasah, 30% (tiga puluh persen) untuk tokoh masyarakat dan 30% (tiga puluh persen) untuk pakar pendidikan. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan melalui rapat orang/wali peserta didik. Anggota Komite Madrasah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Madrasah berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan semua unsur yang terkait. Pemberhentian anggota Komite Madrasah dapat dilakukan jika: anggota mengundurkan diri., meninggal dunia, tidak aktif dalam kegiatan Komite Madrasah/tidak dapat melakukan tugas karena berhalangan tetap, dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh hukum tetap (melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan). Berdasarkan pasal 18, Susunan kepengurusan Komite Madrasah terdiri atas : (1) Ketua, Tugasnya adalah memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Komite Madrasah, menjadi juru bicara Komite Madrasah dalam berhubungan dengan pihak madrasah dan masyarakat. (2) Sekretaris, bertugas membantu ketua dalam menyusun program kerja dan laporan kegiatan Komite Madrasah dan menyimpan arsip dan dokumen Komite Madrasah. (3) Bendahara, bertugas mengelola keuangan Komite Madrasah, menyusun laporan keuangan secara berkala. (4) Anggota; Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam program kerja Komite Madrasah. Pengurus Komite Madrasah dipilih dari dan oleh anggota komite secara musyawarah mufakat dan / atau melalui pemungutan suara.

Dengan keanggotaan yang beragam, Komite Madrasah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah serta menjalin kerjasama yang baik antara madrasah dan masyarakat. (Wahyudin et al., 2022) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan Yuridis dan Empiris tentang Pengaruh Komite Madrasah Terhadap Mutu Pendidikan Dan Kinerja Guru Di MAN 3 Tangerang, bahwa: Adanya Kesesuaian Peran dan Fungsi Komite Madrasah dengan Peraturan Perundang-undangan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 secara jelas mengatur peran dan fungsi komite madrasah. Di MAN 3 Tangerang, implementasi peran dan fungsi komite madrasah sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Makna Pendidikan

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, keterampilan, pengetahuan, serta karakter seseorang agar dapat menjadi individu yang berkompeten

dalam kehidupan. Pendidikan dapat berlangsung secara formal (di sekolah, perguruan tinggi), nonformal (kursus, pelatihan), maupun informal (pengajaran dalam keluarga dan lingkungan sekitar). Tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, serta membangun peradaban yang lebih maju.

Pendidikan Islami adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki ilmu pengetahuan serta keterampilan yang bermanfaat berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan ini tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga aspek spiritual, moral, dan sosial sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Ciri-ciri Pendidikan Islami memiliki ciri khas; (1) Berbasis Tauhid artinya Segala aspek pendidikan diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, (2) Terpadu (Holistik) yakni Mengembangkan intelektual, spiritual, dan akhlak secara seimbang. (3) Menekankan Akhlak Mulia artinya mendidik siswa agar berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam. (4) Ilmu dan Amal yaitu Ilmu yang diperoleh harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. (5) Berorientasi pada Kehidupan Dunia dan Akhirat artinya Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk kesuksesan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat. Pada dasarnya pendidikan Islam memiliki beberapa aspek utama yang menjadi landasan dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter individu. Aspek utama pendidikan Islam meliputi; (1) Aspek Akidah (Keimanan) yaitu Membangun keyakinan yang kuat terhadap Allah SWT, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul, hari akhir, serta qada dan qadar serta menanamkan nilai tauhid sebagai dasar utama dalam kehidupan. (2) Aspek Ibadah, yakni mengajarkan tata cara beribadah sesuai syariat Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ibadah dalam kehidupan sehari-hari. (3) Aspek Akhlak (Moral dan Etika) yakni membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, seperti jujur, amanah, sabar, menghormati sesama dan mengajarkan etika dalam pergaulan, bermasyarakat, dan dalam hubungan dengan makhluk lainnya. (4) Aspek Ilmu Pengetahuan yaitu mendorong umat Islam untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi, sesuai dengan ajaran Islam, menyeimbangkan antara ilmu dunia dan akhirat agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. (5) Aspek Sosial dan Kemasyarakatan yakni mengajarkan pentingnya ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) dan kepedulian terhadap sesama, mendorong umat Islam untuk aktif dalam kegiatan sosial, membantu yang membutuhkan, dan berkontribusi dalam kemajuan masyarakat. (6) Aspek Kesehatan dan Fisik yakni menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, mengajarkan pola hidup sehat sesuai ajaran Islam, seperti menjaga kebersihan dan mengonsumsi makanan halal. Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sehingga dapat menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, pendidikan Islami diterapkan di sekolah atau madrasah melalui kurikulum yang mencakup pelajaran agama, ilmu pengetahuan umum yang berlandaskan nilai Islam, serta pembinaan karakter dan ibadah. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Tangerang berkomitmen tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islami bagi para siswanya. Visi dan misi madrasah ini

menekankan pada peningkatan kualitas keagamaan dan akhlak Islami serta penanaman nilai-nilai moderasi dalam beragama. Selain itu, MAN 3 Tangerang juga fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran yang Islami, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, berbasis lingkungan dan kewirausahaan. Prestasi yang diraih oleh siswa-siswi MAN 3 Tangerang mencerminkan kualitas pendidikan yang diterapkan. Salah satunya adalah pencapaian 40% lulusan yang berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNMPTN, 50% melalui SBMPTN, 10% ke ikatan kedinasan, dan 10% ke kampus lainnya. Ini menunjukkan bahwa madrasah ini tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga pada pengembangan akademik yang seimbang. Untuk mendukung pengembangan kompetensi siswa, MAN 3 Tangerang menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti English Club dan Tim Olimpiade. English Club bertujuan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa, sedangkan Tim Olimpiade dirancang untuk mengembangkan potensi akademik melalui kompetisi di berbagai bidang ilmu. (app.man3tangerang.sch.id). Secara umum, MAN 3 Tangerang menunjukkan dedikasi yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan Islami melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung pengembangan akhlak, pengetahuan, dan keterampilan siswa.

Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Dan Kinerja Guru

Kepala Madrasah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Ada beberapa hal peran penting yang harus diemban oleh kepala madrasah, antara lain; (1) Sebagai Pemimpin Instruksional. Kepala Madrasah bertanggung jawab dalam mengarahkan dan memantau proses pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum dan standar pendidikan Islam yang ditetapkan. (2) Pengembangan Profesional Guru. Menyediakan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan dan workshop guna meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional mereka. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja guru dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. (3) Manajerial. Mengelola sumber daya madrasah, termasuk sarana dan prasarana, untuk mendukung proses pembelajaran yang optimal. Merancang dan mengimplementasikan program-program yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan Islam di madrasah. (4) Inovator Pendidikan. Mendorong penerapan metode pembelajaran inovatif yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam. Mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. (5) Teladan Spiritual dan Moral; Menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan madrasah maupun di luar. Membina karakter siswa dan guru agar sesuai dengan ajaran Islam. (6) Kolaborator dengan Komite Madrasah. Bekerja sama dengan Komite Madrasah dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Menggalang dukungan dari orang tua dan masyarakat untuk mendukung program-program madrasah.

Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.¹⁴ Secara etimologis,

mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun intangible. Menurut Juruan (1962) mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Crosby (1979) berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, realibility, maintainbility, dan cost effectiveness. Sementara itu, Deming (1982) menyatakan bahwa mutu harus bertujuan memenuhi kebutuhan siswa sekarang dan dimasa yang akan datang. Menurut Elliot (1993) kualitas/mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan. Menurut Goetch dan Gavis (1995), “kualitas/mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. (Rusman. 2009). Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidika. (Umaedi. 2001)

Anggota komite madrasah terdiri dari perwakilan orang tua dan tokoh masyarakat yang mendukung kemajuan madrasah. Ada beberapa strategi optimalisasi peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tangerang, antara lain; (1) Penguatan Peran Komite Madrasah melalui; Meningkatkan pemahaman anggota komite tentang peran dan fungsinya dalam peningkatan mutu pendidikan, Menjalin komunikasi yang lebih erat antara komite, kepala madrasah, guru, dan orang tua siswa, Mengadakan pelatihan bagi anggota komite terkait manajemen pendidikan, pengelolaan anggaran, dan pengawasan mutu sekolah. (2) Kolaborasi dengan Pihak Madrasah dan Masyarakat melalui Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan, seperti program literasi, bakti sosial, dan pengembangan keterampilan siswa, Menggalang kerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk membuka peluang magang atau kerja sama dalam bidang keahlian tertentu dan Menginisiasi program beasiswa bagi siswa berprestasi atau kurang mampu melalui donasi dari alumni dan pihak eksternal. (3) Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan dengan cara; Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program pendidikan yang dijalankan oleh madrasah. Memberikan masukan konstruktif kepada pihak madrasah dalam upaya perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan pengelolaan sekolah. (4) Optimalisasi Pendanaan dan Sumber Daya. Mendorong keterlibatan orang tua dalam kontribusi pendidikan secara sukarela, baik dalam bentuk dana maupun tenaga. Mengusulkan program pemanfaatan dana BOS yang lebih efektif dan tepat sasaran. (5) Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan. Memfasilitasi pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan Komite Madrasah dapat berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 3 Tangerang secara berkelanjutan

Pengaruh Komite Madrasah Terhadap Kinerja Guru

Kinerja guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Kinerja ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pengajaran, evaluasi hasil

belajar, serta pengembangan diri dan profesionalisme. Aspek Kinerja Guru meliputi : (1) Perencanaan Pembelajaran. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), menyiapkan materi, dan merancang metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. (2) Pelaksanaan Pembelajaran Mengajar dengan efektif, menggunakan strategi yang menarik, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. (3) Evaluasi dan Penilaian. Mengukur hasil belajar siswa melalui ulangan, tugas, dan asesmen lainnya untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. (4) Pengembangan Profesionalisme. Mengikuti pelatihan, seminar, atau kegiatan akademik lainnya untuk meningkatkan kompetensi. (5) Kepribadian dan Etika. Menjadi teladan bagi siswa dalam sikap, moral, dan kedisiplinan.

Kinerja guru yang baik akan berdampak positif pada kualitas pendidikan, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta menciptakan lingkungan akademik yang produktif). Kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Tangerang menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini tercermin dari berbagai prestasi yang diraih oleh siswa-siswi MAN 3 Tangerang, seperti keberhasilan 40% lulusan masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNMPTN, 50% melalui SBMPTN, 10% ke ikatan kedinasan, dan 10% ke perguruan tinggi lainnya. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi para guru dalam membimbing dan mempersiapkan siswa untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi. Selain itu, MAN 3 Tangerang secara rutin mengadakan rapat pleno untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Komite Madrasah memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Tangerang. Peran ini mencakup beberapa aspek utama yaitu; (1) Pemberian Masukan dan Evaluasi, Komite Madrasah memberikan saran dan masukan terkait kebijakan pendidikan, termasuk dalam hal peningkatan profesionalisme guru. Evaluasi yang dilakukan oleh komite membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran. (2) Dukungan Sarana dan Prasarana. Komite berperan dalam mendukung penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk proses pembelajaran, seperti ruang kelas yang memadai, laboratorium, dan perpustakaan. Fasilitas yang memadai memungkinkan guru untuk mengajar dengan lebih efektif. (3) Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, komite dapat membantu meningkatkan kesejahteraan guru, baik melalui insentif finansial maupun non-finansial. (5) Pengembangan Profesionalisme. Komite mendukung program pelatihan dan pengembangan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Program Strategis Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Kinerja Guru

Ada beberapa program strategis Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tangerang, antara lain: (1) Program Penguatan Kapasitas Guru dengan cara mengadakan pelatihan dan workshop, peningkatan kompetensi guru, seperti pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran inovatif, pelatihan kurikulum merdeka dan strategi pembelajaran aktif. (2) Program Peningkatan Kesejahteraan Guru seperti; Mengusulkan insentif tambahan bagi guru honorer, mendorong program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi guru yang ingin melanjutkan studi S2-S3, memberikan apresiasi kepada guru

berprestasi melalui penghargaan tahunan. (3) Program Penguatan Peran Orang Tua dalam Pendidikan seperti; Mengadakan rapat Wali murid diawal tahun bagi orang tua agar lebih aktif dalam mendukung pendidikan anak, membentuk forum komunikasi orang tua dan madrasah untuk membahas perkembangan siswa serta meningkatkan keterlibatan orang tua dalam kegiatan akademik dan non-akademik madrasah. (4) Program Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Prasarana melalui mengadvokasi perbaikan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, Guru, laboratorium, perpustakaan, fasilitas teknologi pembelajaran, seperti LCD proyektor, komputer, dan akses internet serta enggalang kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendukung pengembangan sarana dan prasarana madrasah. (5) Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu, menggandeng alumni dan pihak swasta dalam penggalangan dana beasiswa, memberikan pendampingan khusus bagi siswa yang memiliki potensi akademik tinggi. (6) Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Guru dan pembelajaran, menyelenggarakan rapat rutin dengan kepala madrasah untuk membahas evaluasi kinerja guru, mengadakan survei kepuasan siswa dan orang tua terhadap metode pengajaran guru dan emberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. (7) Program Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI), membangun kerja sama dengan dunia usaha untuk membuka peluang magang bagi siswa, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi siswa agar siap bersaing di dunia kerja. (8) Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan dan Karakter Siswa, mendorong peningkatan kualitas pembinaan keagamaan, seperti Pengajian pagi, sholat duha, Kultum ba'da sholat dzuhur, Muhadhoroh, tahfidzul qur'an dan kajian ke Islam lainnya., menyelenggarakan program pembentukan karakter melalui kegiatan sosial dan ekstrakurikuler. (9) Program Digitalisasi Madrasah. Mendorong penggunaan e-learning dan App.Pijar dalam kegiatan belajar mengajar, mengembangkan sistem informasi madrasah untuk mempermudah administrasi akademik. (10) Program Penguatan Sinergi dengan Pemerintah dan Lembaga Pendidikan. Menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan untuk program peningkatan mutu pendidikan.

Sinergitas Komite Madrasah dan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam dan Kinerja Guru.

Hubungan strategis antara Komite Madrasah dan Kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Tangerang berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam dan kinerja guru. Kerja sama yang efektif antara kedua pihak dapat diwujudkan melalui beberapa langkah seperti (1) Perumusan Visi dan Misi Bersama; Komite Madrasah dan Kepala Madrasah bekerja sama dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Hal ini memastikan arah pengembangan madrasah yang jelas dan terstruktur. (2) Pengembangan Kompetensi Guru; Komite Madrasah dapat memfasilitasi pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Kepala Madrasah berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan memastikan partisipasi aktif guru. (3) Peningkatan Sarana dan Prasarana; Komite Madrasah membantu dalam pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, seperti laboratorium,

perpustakaan, dan alat peraga. Kepala Madrasah memastikan fasilitas tersebut digunakan secara optimal oleh guru dan siswa. (4) Evaluasi dan Monitoring Kinerja; Komite Madrasah bersama Kepala Madrasah melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja guru dan efektivitas program pendidikan Islam. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. (5) Penguatan Hubungan dengan Masyarakat; Komite Madrasah menjalin hubungan dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pendidikan.

KESIMPULAN

Komite Madrasah memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan Islami di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tangerang. Sebagai mitra madrasah, Komite berperan dalam memberikan dukungan, pengawasan, dan masukan terhadap kebijakan pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan Islami dapat dicapai melalui beberapa strategi, seperti penguatan kapasitas guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, pengembangan sarana dan prasarana, serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Selain itu, Komite juga dapat berperan dalam membangun karakter Islami siswa melalui program keagamaan dan pembinaan akhlak. Komite Madrasah memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan Islami dan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Tangerang. Komite Madrasah berperan dalam mendukung program-program keislaman seperti kegiatan keagamaan, penguatan akhlak, dan pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam. Melalui dukungan finansial dan non-finansial, komite membantu menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan Islami, seperti ruang ibadah, kajian rutin, dan program tahfiz. Komite Madrasah turut serta dalam pengawasan dan evaluasi kinerja guru, memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan efektif dan sesuai dengan standar pendidikan Islami. Komite juga berperan dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru melalui pelatihan, seminar, serta peningkatan kesejahteraan. Adanya komunikasi yang baik antara komite, guru, dan pihak madrasah membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin dan produktif. Secara keseluruhan, keterlibatan Komite Madrasah di MAN 3 Tangerang memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan Islami dan kinerja guru. Namun, optimalisasi peran komite masih diperlukan dalam beberapa aspek, seperti penguatan kebijakan disiplin guru dan peningkatan pemahaman visi pendidikan Islami yang lebih menyeluruh.

REFERENSI

- Asiah, S. (2018). Efektivitas Kinerja Guru. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 1–11.
- Asrohah, H. (2022). Manajemen Mutu Pendidikan Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB). *Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB)*, 139. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/600>

- Aziz, A., Nafi, A., Utami, E. Y., Anurogo, D., Kurniawan, M. A., Alwi, R., & Riva'i, F. A. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam: Filosofi, Konsep Dasar, dan Implementasi Praktis* (Issue November).
- Bisri, A. M. (2020). Studi Analisis Komite Sekolah/Madrasah dalam Mengawal Kualitas Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 51–64. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.31>
- Diki Maulansyah, R., Febrianty, D., & Asbari, M. (2023). Peran Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Penting dan Genting! *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(5), 31–35. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/483>
- Muslihah, iEneng, iIlmu i& iManajemen iPendidikan iIslam, iPusat iPenelitian idan iPenerbitan i(PUSLITPEN) iLembaga iPenelitian idan iPengabdian iKepada iMasyarakat, i(IAIN iSultan iMaulana iHasanuddin, i2015)
- Fadli, M. (2017). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Muhammad Fadhli Pendahuluan Mutu merupakan sesuatu yang dianggap salah satu bagian penting , karena mutu pada dasarnya menunjukkan keunggulan suatu produk jika dibandingkan dengan produk lainnya . Peningkatan mutu mer. *Jurnal Studi Management Pendidikan*, 1(02), 26.
- Hasanah, M. L., & Kristiawan, M. (2019). Supervisi Akademik dan Bagaimana Kinerja Guru. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 97. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i2.1159>
- Hidayat Sutisna, S., Rozak, A., & Renanda Saputra, W. (2023). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6895–6902. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2718>
- Ii, B. A. B., & Teori, K. (2009). *Peranan Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Tembuku* (pp. 11–38).
- Irawan, E., Nurhadi, N., & Yuhastina, Y. (2021). Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Studi pada SMP Negeri 1 Surakarta. *Jipsindo*, 8(1), 15–28. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i1.38533>
- Madrasah, D. K. (2022). *Manajemen Komite Madrasah Berbasis Mbs* (Vol. 1).
- Manasikana, A., & Anggraeni, C. W. (2018). Pendidikan karakter dan mutu pendidikan indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 102–110. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10206/Makalah_13_Arina_Manasikana.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mar'ati, A. (2022). Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(2), 478. <https://doi.org/10.20961/jkc.v10i2.65774>
- Munawir, M., Yasmin, A., & Wadud, A. J. (2023). Memahami Penilaian Kinerja Guru. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1b), 627–634. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1b.1237>

- Nasution, M. (2004). Manajemen Mutu Terpadu Berbasis Peningkatan Mutu. *Ghalia Indonesia*, 24, 1–25.
- Nelliraharti. (2018). Peran Komite Sekolah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal of Education Science*, 4(2), 17–25. <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/jes/article/view/287/95>
- Nilawati, A. (2022). *Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 26 Bone Kab. Bone*. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/22213/%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/22213/1/Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 26 Bone.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/22213/%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/22213/1/Peran%20Komite%20Sekolah%20dalam%20Meningkatkan%20Mutu%20Pendidikan%20di%20SMAN%2026%20Bone.pdf)
- Ratnasari, S. L. (2020). *Bagaimana Upaya Meningkatkan Kinerja Guru?* 7(1), 119–125.
- Rohman, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal MADINASIKA Manajemen Dan Kelas*, 1(2), 92–102. <https://ejournalunma.ac.id/index.php/madinasika>
- Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik (Bandung: PT. Refika Aditama 2010)
- Rusman, Manajemen Kurikulum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Samsidar, D. (2018). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial & Keislaman*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.31604/muaddib.v1i1.364>
- Turmidzi, I. (2021). Implementasi supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah. *Tarbawi*, 4(1), 33–49. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi>
- Umam, M. K., & Firdausi, Z. (2019). Komite Madrasah Dalam Konteks Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 7(1), 39–56. <http://jurnal.staiba.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/87>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Title. *Demographic Research*, 49(0), 1–33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- Wahyudin, Syamsuddhuha, S., & Qamar, S. (2022). Pelaksanaan Tugas Komite Madrasah Dalam Mendukung Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(2), 112–122. <https://doi.org/10.24252/jme.v1i2.27503>
- Winoto, S. (2021). Komite Sekolah/Madrasah dan Manajemen Mutu Pendidikan. In *Cetakan Pertama* (Vol. 1). [http://digilib.iain-jember.ac.id/2488/1/Komite Sekolah_Dr. Suhadi Winoto.pdf](http://digilib.iain-jember.ac.id/2488/1/Komite%20Sekolah_Dr.%20Suhadi%20Winoto.pdf)
- Zamroni. (2007). Meningkatkan Mutu Sekolah, Teori, Strategi dan Prosedur. Jakarta: PSAP Muhammadiyah,
- Zubair, A., Sasongko, R., & Aliman. (2017). Manajemen Peningkatan Kinerja Guru. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 11(4), 304–311.